



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 307 TAHUN 2015

TENTANG

BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN  
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 dan telah dijabarkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dimana didalamnya telah dialokasikan belanja subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandung.
8. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD. Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
9. Direksi adalah unsur pimpinan pada PD. Kebersihan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Teknik dan Operasional.
10. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. Kebersihan.
11. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada PD. Kebersihan agar pelayanan kebersihan kepada masyarakat dapat terselenggara.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
14. Surat ...

14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
15. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah PPK-SKPD.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas BUD.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20. Penerimaan adalah aliran kas masuk yang berasal dari hasil penagihan jasa pelayanan kebersihan dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.
21. Pengeluaran adalah aliran kas keluar dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.
22. Tagihan jasa kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh PD. Kebersihan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa pelayanan kebersihan untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

BAB II  
ANGGARAN  
Pasal 2

- (1) Anggaran pengeluaran PD. Kebersihan Tahun Anggaran 2015 untuk penyelenggaraan pelayanan kebersihan adalah sebesar Rp. 114.307.965.849,00 (Seratus empat belas milyar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (2) Anggaran penerimaan sebesar Rp.114.317.233.000,00 (Seratus empat belas milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari :
  - a. Saldo tahun lalu sebesar Rp. 348.074.738,00 (Tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), penerimaan operasional jasa kebersihan sebesar Rp. 25.081.966.000,00 (Dua puluh lima milyar delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) selanjutnya penerimaan non operasional sebelum subsidi sebesar Rp.429.267.000,00 (Empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. saldo akhir diproyeksikan untuk tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 357.341.889,00 (Tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah ).
- (3) Anggaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya, sehingga perlu disubsidi.

BAB III  
BELANJA SUBSIDI  
Pasal 3

- (1) Pemerintahan Daerah melalui APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp.88.806.000.000,00 (Delapan puluh delapan milyar delapan ratus enam juta rupiah) untuk menutupi kekurangan biaya operasional dan non operasional pelayanan kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

(2) Alokasi ...

- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila terjadi perubahan anggaran biaya dan/atau anggaran penerimaan PD. Kebersihan yang disetujui oleh Walikota.
- (3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang apabila telah diterima seluruhnya tetapi belum dipergunakan menjadi saldo kas perusahaan pada akhir tahun per 31 Desember 2015 yang akan menjadi saldo awal per 1 Januari 2016.

#### Pasal 4

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan kepada PD. Kebersihan berdasarkan pengajuan yang dibuat oleh Direktur Utama kepada Walikota melalui Kepala DPKAD.
- (2) Kepala DPKAD selaku Pengguna Anggaran untuk memproses pengajuan belanja subsidi sesuai dengan Pagu Anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

#### Pasal 5

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipergunakan untuk menutupi kekurangan biaya pada pos-pos pengeluaran sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran dan dipertanggungjawabkan setiap bulan di laporkan kepada Walikota melalui Kepala DPKAD dengan disertai :
  - a. Bukti penerimaan dan pengeluaran;
  - b. Rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban atau Pengesahan Belanja; dan
  - c. BKU atau Buku Kas Umum.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada PD. Kebersihan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. ketersediaan anggaran dalam APBD, Penjabaran APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan SPD-DPKAD;
  - b. pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, sebagai berikut:
    - 1) Penerbitan dan Pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;
    - 2) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap SPP-LS dan kelengkapan dokumen yang di ajukan Bendahara Pengeluaran PPKD;
    - 3) Kelengkapan dokumen meliputi :
      - a) Surat Pengajuan Pembayaran tagihan Biaya Subsidi;
      - b) Kuitansi; dan
      - c) Hasil Audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.
  - c. Pengguna Anggaran meneliti atau menguji dan menerbitkan atau menandatangani SPM-LS Subsidi dan Surat Pernyataan tanggung jawab;
  - d. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-LS Subsidi yang diajukan oleh Pengguna Anggaran dengan Pagu Anggaran;
  - e. Kelengkapan dokumen SPM-LS subsidi untuk penerbitan SP2D keperluan pembayaran langsung, sebagai berikut:
    - 1) Surat Pernyataan tanggungjawab Pagu Anggaran; dan
    - 2) Photo copy bukti-bukti pengeluaran yang sah;
  - f. Kuitansi tanda pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara PPKD dan Penerima Pembayaran;
  - g. SP2D dari Kuasa BUD; dan
  - h. Laporan penggunaan dana subsidi PD. Kebersihan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Maret 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 27 Maret 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



DRS. ARIEF SYAIFUDIN, SH  
Pembina TK. I  
NIP. 19690111 199603 1 002